



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |           |   |
|-----------|---|
| 1. Nama   | : <b>Pedis Enumbi</b>   |
| Pekerjaan | : Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua                    |
| Alamat    | : Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua |
| 2. Nama   | : <b>Weinus Kogoya</b>  |
| Pekerjaan | : Wiraswasta  |
| Alamat    | : Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Papua           |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Juni 2012, memberi kuasa kepada 1). **Davy Helkiah, S.H;** 2). **Theresia Ery, S.H;** dan 3). **Emanuel Herdyanto, S.H;** Advokat pada kantor Advokat "*Davy Helkiah S.H & Rekan*", beralamat di Gedung Jiwasraya Lantai 2, Jalan R.P Soereoso Nomor 41, Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya** berkedudukan di Jalan Andreas Koem Mulia, Pagaleme, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2012, memberi kuasa kepada 1). Habel Rumbiak, S.H., SpN; 2). Thomas Ulukyanan, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung JCD Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Henok Ibo**  
 Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya  
 Alamat : Pagaleme Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
2. Nama : **Yustus Wonda, S.Sos., M.Si**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Papua Pagaleme Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2012 memberi kuasa kepada: 1). Libert Kristo Ibo, S.H., M.H; 2). Sulaiha Sumarto, S.H; 3). Ismail K. Umar, S.H; Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Libert Kristo Ibo, S.H., M.H dan Partner beralamat di Menado, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bahu Nomor 25, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
Membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya;  
Membaca keterangan tertulis Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 213/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 19 Juni 2012 dengan Nomor 40/PHPU.D-X/2012, telah diperbaiki melalui persidangan tanggal 25 Juni 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Bahwa pokok kewenangan Mahkamah dalam perselisihan ini didasarkan pada ketentuan:

- Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada;

Yang keseluruhannya mengatur dalam perkara dengan objek perselisihan hasil Pemilukada dimohonkan dan diperiksa pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya, Papua periode 2012-2017, dalam hal ini terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-KAB-030.4341666/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017; Maka dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan terhadap permohonan *a quo*;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa berdasarkan:

- a. Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
- b. Pasal 59 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah Yang diusulkan oleh Partai Politik;
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor 7 Tahun 2010;
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- f. Hasil Rapat Koordinasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi R.I, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Bawaslu tanggal 26 November 2012, bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi membuka pintu baru bagi pasangan bakal calon Kepala Daerah yang sengaja dihalang-halangi oleh KPUD;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 yang dalam pertimbangan Mahkamah mendalilkan kepada Bakal Pasangan Calon diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *aquo* dalam adanya kesengajaan atau iktikad tidak baik dari KPUD-KPUD dengan mengabaikan putusan lembaga pengadilan, menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon dan kecurangan-kecurangan nyata. Sehingga untuk melindungi kehormatan badan peradilan, tegaknya prinsip *nomokrasi* (kedaulatan hukum), dan prinsip demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi bakal pasangan calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang telah melanggar norma konstitusi, nomokrasi dan demokrasi.

Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon peserta PemiluKada oleh Termohon, tanpa memberitahukan hasil penelitian berkas Bakal Pasangan Calon sesuai waktu yang ditetapkan, hal mana telah dinyatakan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang kemudian oleh Termohon tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Sehingga dengan demikian, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN**

Bahwa Pasal 5 PMK/15/2008 menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada*";

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU-KAB-030.4341666/2012, tanggal 11 Juni 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017 telah ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2012 dan permohonan Pemohon telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2012, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi syarat tenggang waktu dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan agar perkara *a quo* dapat diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

### **D. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang Hak Politiknya yaitu Hak Menjadi Peserta Pemilihan Umum (*Right To Be Candidate*) telah dilanggar dan diabaikan oleh Termohon sebagai lembaga negara penyelenggara PemiluKada di Kabupaten Puncak Jaya;
2. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang diusung oleh gabungan Partai Perjuangan Indonesia Baru (1 kursi), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Kasih

Demokrasi Indonesia (2 kursi), Partai Demokrasi Kebangsaan (1 kursi) dan Partai Indonesia Sejahtera yang sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang pemenuhan syarat 15% dari jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota legislatif tahun 2009;

3. Bahwa pelanggaran terhadap hak Pemohon/*Right To Be Candidate* oleh Termohon dimulai dalam proses pelaksanaan Pemilukada, dimana Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 tanggal 13 April 2012, dimana Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat khususnya terhadap syarat dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang dianggap oleh Termohon adalah tidak memenuhi syarat;
4. Bahwa pokok pelanggaran dalam penetapan Termohon tentang penetapan pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya tersebut, adalah:
  - a. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan informasi atau pemberitahuan apapun kepada Pemohon mengenai adanya permasalahan dalam dukungan Pemohon sampai pada pengumuman Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 tanggal 13 April 2012;
  - b. Bahwa dengan tidak adanya informasi kepada Pemohon mengenai status berkas pendaftarannya, maka Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi/memperbaiki/menambah berkas pendaftaran sampai pada waktu-waktu yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada;
  - c. Bahwa Termohon dalam mengeluarkan penetapan calon peserta Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya mengabaikan keseluruhan hak

Pemohon, dengan tidak melakukan verifikasi kepada gabungan partai politik khususnya kepada partai-partai politik pendukung Pemohon, sehingga secara prosedural hasil keputusan Termohon adalah mengandung cacat secara formal;

5. Bahwa adapun Hak Pemohon untuk menjadi peserta Pemilu/ *Right To Be Candidate* telah dijamin oleh hukum baik secara prosedural maupun substansial melalui aturan-aturan berikut:
  - a. Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/ *Right To Be Candidate* yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
  - b. Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/ *Right To Be Candidate* yang pada pokoknya menyatakan uraian tahapan pelaksanaan Pemilu/ *Right To Be Candidate* adalah:
    - Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain:
      1. Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
      2. Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
    - Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
    - Penelitian dan pemberitahuan hasil pemenuhan syarat calon
    - Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;
    - Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat;
  - c. Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ *Right To Be Candidate* yang menyatakan:
 

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19*

*dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan:*

- a. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;*
- b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;*
- c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;*
- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;*
- e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;*
- f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;*
- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan*

- d. Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada yang menyatakan:  
“Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan:
- a. *Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakmemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
6. Bahwa terhadap penetapan Termohon tentang penetapan calon peserta Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya tersebut, Pemohon kemudian menguji secara yuridis dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.Jpr;
7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menjatuhkan putusan Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.Jpr dengan dictum sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan batal** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;

3. **Memerintahkan** Tergugat Untuk Mencabut (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012-2017);
4. **Memerintahkan** Tergugat untuk segera melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat dalam proses Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
5. **Memerintahkan** Tergugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Bahwa adapun pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud pada pokoknya adalah menyatakan Termohon dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) mengandung unsur cacat yuridis dari segi prosedural, hal mana telah terbukti Termohon tidak pernah memberitahukan tentang adanya permasalahan dalam berkas pendaftaran Pemohon sehingga Pemohon kehilangan kesempatan untuk melakukan perbaikan/melengkapi berkas sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tahapan proses Pemilukada;
9. Bahwa Majelis Hakim pada perkara dimaksud juga memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas pencalonan Pemohon;
10. Bahwa selanjutnya, atas dasar putusan dimaksud, Termohon mengundang Pemohon untuk hadir dan menyampaikan berkas pencalonan untuk dilaksanakan verifikasi ulang, hal mana Pemohon pada tanggal 23 Mei 2012 telah hadir dan melaksanakan proses verifikasi ulang;
11. Bahwa, dalam proses verifikasi ulang inipun ternyata Termohon tetap melakukan pelanggaran terhadap Hak Pemohon untuk menjadi peserta Pemilukada/*Right To Be Candidate*, hal mana pelaksanaan proses verifikasi ulang tidak dilaksanakan menurut peraturan- peraturan yang berlaku;

12. Bahwa verifikasi ulang haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 39 dan 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, dimana Termohon wajib melakukan verifikasi kepada gabungan partai politik pengusung Pemohon sebagaimana proses awal pendaftaran dan/atau memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki/melengkapi/menambah dukungan sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa namun dalam verifikasi ulang oleh Termohon dimaksud, ternyata hanya menyampaikan kepada Pemohon tentang verifikasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang keabsahan kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan oleh karenanya dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah sebagaimana telah diberitahukan kepada Pemohon sebelumnya;
14. Bahwa kemudian Termohon kembali tidak memberikan kesempatan perbaikan/melengkapi/memperbaiki/menambah dukungan sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, sementara Pemohon telah menyiapkan dukungan dari kepengurusan Partai Demokrasi Pembaruan (1 kursi) pada DPRD Kabupaten Puncak Jaya untuk mengantisipasi problem dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, hal mana dengan bergabungnya PDP maka seharusnya Pemohon dalam perhitungan 15% suara pemilih legislatif telah memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta Pemilu;
15. Bahwa namun Termohon menolak melakukan verifikasi ulang kepada berkas yang diajukan Pemohon dimaksud, hal ini menunjukkan bahwa kembali Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/melengkapi/menambah berkas dukungan, sehingga hak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 telah secara nyata dilanggar;
16. Bahwa dengan demikian pelaksanaan tahap Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Termohon termasuk proses pemungutan suara pada tanggal 28 Mei 2012 adalah tidak sah dan mengandung unsur kecacatan yuridis;
17. Bahwa dengan demikian, telah nyata terdapat pelanggaran terhadap asas-asas demokrasi, asas kedaulatan hukum, asas-asas umum pemerintahan yang

baik, jauhnya rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak konstitusional pasangan bakal calon kepala daerah diseluruh Indonesia, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi R.I untuk menyatakan Batal Demi Hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-KAB-030.4341666/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;

18. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemilihan Ulang dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada Ulang dimaksud, dan dengan melakukan pengawasan menyeluruh kepada keseluruhan proses dimaksud;

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-KAB-030.4341666/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Ulang tersebut;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk mengawasi Pemilukada Ulang dimaksud sesuai kewenangannya;

Apabila Mahkamah berendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model B-KWK Surat Pencalonan Nomor 01/GPP/PJ/II/2012 atas nama Pedis Enumbi, SE dan Weinus Kogoya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model B3-BWB.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Secara Berpasangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model B4.BWB.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model B8-BWB.KPU Partai Politik Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mencalonkan Diri;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model BB-BWB.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model BB1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan atas nama Pedis Enumbi, SE;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model BB2-BWB.KPU Partai Politik Surat Pernyataan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model BB3-BWB.KPU Partai Politik Surat Pernyataan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model BB4-BWB.KPU Partai Politik Surat pernyataan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model BB5-BWB.KPU Partai Politik Surat Keterangan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model BB6-BWB.KPU Partai Politik Surat Keterangan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model BD-BWB.KPU Tanda Terima Penyerahan Berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Puncak Jaya Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pedis Enumbi, SE;
- 14.Bukti P-14 : Fotokopi Model BB8-KWK.KPU Partai Politik Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W30-U/68/HK.02/III/2012;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Negara;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Di Jatuhi Pidana Penjara atas nama Pedis Enumbi, SE;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Di Jatuhi Pidana Makar Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap atas nama Pedis Enumbi, SE;
- 19.Bukti P-19 : Fotokopi Model BB11-BWB.KPU Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati/Wakil Bupati;
- 20.Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/Yanmin/34/III/2012/INTELKAM;
- 21.Bukti P-21 : Fotokopi Model B3-BWB.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Wakil Bupati Secara Berpasangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 atas nama Weinus Kokoya, S.Sos;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Model B4-BWB.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati;
- 23.Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/35/III/2012/INTELKAM atas nama Weinus Kokoya, S.Sos;
- 24.Bukti P-24 : Check List Kelengkapan Berkas Persyaratan pendaftaran;
- 25.Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR.
- 26.Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012.

Selain itu Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangan pada persidangan tanggal 2 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Tofan Rudi Worumi**

- Bahwa saksi sebagai Ketua DPD Partai Perjuangan Indonesia Baru, Pemohon diusung oleh gabungan partai politik yaitu Partai Perjuangan Indonesia Baru (1 kursi), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (2 kursi), Partai Demokrasi Kebangsaan (1 kursi) dan Partai Indonesia Sejahtera;
- Bahwa sepanjang proses verifikasi, KPU Kabupaten Puncak Jaya (Termohon) tidak pernah memberitahukan adanya masalah dalam dukungan/usungan partai sampai pada saat pengumuman hasil verifikasi dan peserta Pemilu, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dukungan PKDI;
- Bahwa kemudian Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura, yang putusannya menyatakan Termohon telah melanggar prosedural dalam proses verifikasi sebagaimana Peraturan KPU terkait dan memerintahkan untuk melakukan verifikasi ulang kepada berkas dukungan Pemohon sebagai pasangan calon;
- Bahwa Termohon kemudian melaksanakan verifikasi tetapi saksi sebagai Ketua DPD Perjuangan Indonesia Baru tidak pernah diverifikasi faktual oleh Termohon.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 26 Juni 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 26 Juni 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. Kewenangan Mahkamah**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan: Para Pihak adalah a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Karena Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon;

## **II. Kedudukan Hukum/*Legal Standing***

- Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya, bilamana merasa dirugikan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai

ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

- Bahwa sekalipun Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 sebagai dasar untuk mengajukan permohonannya, Termohon membantah dan menolaknya, karena Pemohon telah tidak memenuhi *legal standing* yang dimaksudkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
- Bahwa hal ini disebabkan karena dasar permohonan Pemohon ini adalah Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G.TUN2012/PTUN. JPR bertanggal 21 Mei 2012, pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-03.434166/2012 tanggal 13 April 2012 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Pemohon sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**T-106, T-107**);
- Bahwa perintah verifikasi ulang dari PTUN Jayapura, bukanlah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk dengan serta menyatakan dirinya memenuhi legal standing atau mempunyai kedudukan hukum dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 ini, karena ternyata hingga saat ini pun Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
- Bahwa karena itu Pemohon telah ternyata tidak memenuhi *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara setidak-tidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Bahwa kalau Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai waktu yang

telah ditentukan, namun Pemohon tidak memiliki *legal standing* (Kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan ini;

#### **IV. Eksepsi Terhadap Permohonan Pemohon**

Bahwa sebelum menjawab tuduhan yang didalilkan terhadap Termohon dalam pokok-pokok permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap objek sengketa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon." Dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa "Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan seterusnya".
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah:
  - a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017 Tanggal 11 Juni 2012 dan;
  - b. Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 tanggal 13 April 2012 yang telah dibatalkan oleh putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G.TUN/PTUN.JPR pada tanggal 21 Mei 2012;
  - c. Selain itu Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-1 030.434166/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 Tanggal 13 April 2012, yang telah dibatalkan PTUN Jayapura, telah diganti dengan Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-d 030.444166/2012/ tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Tanggal 26 Mei 2012 (**T. 107A**);

3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, "objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon", maka dalam perkara ini, harusnya yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012;
4. Bahwa ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan objek sengketa dalam Pemilu, yaitu putusan Nomor 23/PHPU.D-VI11/2010 tanggal 3 Juni 2010, putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, telah secara konsisten menyatakan objek sengketa Pemilu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara **(T-108 s/d T-112)**;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

#### **V. Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan dan diuraikan Pemohon tersebut pada pokok-pokok permohonannya huruf D angka 1 s.d. 18 dan huruf E tentang petitumnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Termohon dalam keterangan/jawaban ini;
2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Kabupaten Puncak Jaya, Pemohon boleh-boleh saja ikut serta sebagai pihak dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Puncak Jaya yang dilaksanakan oleh Termohon, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**(T-113, T-114);**

3. Bahwa senyatanya, setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, termasuk Pemohon, Termohon telah melakukan verifikasi administratif maupun verifikasi faktual serta telah memberitahukan kepada semua bakal pasangan calon secara patut dan hasil final dari verifikasi yang dilakukan Termohon itulah yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 Tanggal 13 April 2012 **(T-115, T-116, vide bukti T-106);**
4. Bahwa karenanya Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 1 s/d 5 permohonannya, lagi pula dalil-dalil tersebut bersifat pengulangan karena telah didalilkan pula oleh Pemohon dalam gugatannya ke PTUN Jayapura yang telah diputus pula oleh PTUN Jayapura pada tanggal 21 Mei 2012, seperti disebutkan Pemohon dalam angka 6 dan 7 permohonannya **(Vide bukti T-107);**
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 8 s.d. 10, Termohon menegaskan:
  - a. Putusan PTUN Jayapura bertanggal 21 Mei 2012 pada pokoknya memerintahkan agar Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Pemohon dalam proses pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, serta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 Tanggal 13 April 2012;
  - b. Atas perintah putusan PTUN Jayapura tersebut, Termohon kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Pemohon yang mendapatkan dukungan dari:
    - Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) 1 (satu) kursi;
    - Partai Nasional Indonesia Marhananisme 0 (nol) kursi;
    - Partai Kasih Demokrasi Indonesia 2 (dua) kursi;
    - Partai Demokrasi Kebangsaan 1 (satu) kursi;
    - Partai Indonesia Sejahtera 0 (nol) kursi;

**(T-117, T-118, T-119, T-120)**

6. Bahwa seperti yang diakui Pemohon pada angka 10 dan 13 permohonannya, pada tanggal 23 Mei 2012, Pemohon telah mengetahui bilamana terdapat permasalahan pada dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yakni adanya dukungan ganda, selain dukungan kepada Pemohon, Partai Kasih Demokrasi Indonesia juga memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon dalam perkara Nomor 39/PHPU-D.X/2012);
7. Bahwa untuk menjernihkan permasalahan dukungan ganda ini, sebelumnya Termohon telah melakukan verifikasi faktual pada tanggal 22 Mei 2012, yang pada pokoknya dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia ternyata memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) (Agus Kogoya/Yakob Enumbi) **(T-121, T-122, T-123, T-124, T-125, T-126, T-127, T-128, T-129, T-130, T-131, T-132)**;
8. Bahwa dengan demikian baik verifikasi yang dilakukan Termohon sebelum maupun setelah putusan PTUN Jayapura, Pemohon tetap tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai, minimal partai yang memperoleh 4 (empat) kursi di DPRD Kabupaten Puncak Jaya;
9. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang tiadanya pemberian kesempatan kepada Pemohon agar dapat melengkapi berkas permohonannya, Termohon membantahnya, karena Termohon, Pemohon dan semua pasangan calon lainnya terikat dengan dengan jadwal, tahapan dan program serta tidak ada penetapan penundaan dari PTUN Jayapura sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam gugatannya yang telah ditentukan sebelumnya dan kepada Pemohon pun telah mendapatkan kesempatan untuk melengkapi berkas permohonannya **(T-133)**;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan Termohon di atas, dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya beserta lampiran Berita Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya (Model DB I 1 KWK.KPU) Tanggal 11 Juni 2012 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2012-2017. Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 11 April 2012 adalah sah dan mengikat;

Atau

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 133 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil; Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
2. Bukti T-1a : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tanggal 11 Juni 2012;
3. Bukti T-1b : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Tingkat Kabupaten;
4. Bukti T-1c : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Tingkat Kabupaten;
5. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;

6. Bukti T-2a : Fotokopi Berita Acara Skor Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Dalam Agenda Pengesahan Hasil Perhitungan Suara, Serta Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
7. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017;
8. Bukti T-4 sampai dengan bukti T-8 tidak ada fisiknya;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Bupati Puncak Jaya Tahun 2012 di Tingkat Distrik;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di Distrik Mewoluk;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Tigin Distrik Mewoluk;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Wuluma Distrik Mewoluk;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara di TPS Ningineri Distrik Mewoluk;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah Kampung;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS Dalam Wilayah Kampung;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Mewoluk;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Anggulobaga, Distrik Mewoluk;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Balinggup, Distrik Mewoluk;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wutikme, Distrik Mewoluk;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Doligobak, Distrik Mewoluk;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Bambilapaga, Distrik Mewoluk;
- 24.Bukti T-24 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah Kampung;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampung Mewoluk;

- 26.Bukti T-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Kililumo, Distrik Mewoluk;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Tenembut, Distrik Mewoluk;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Maloinggen, Distrik Mewoluk;
- 29.Bukti T-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Pugun, Distrik Mewoluk;
- 30.Bukti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah Kampung, kampung Kilulumo;
- 31.Bukti T-31 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampung Kililumo;
- 32.Bukti T-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Gumburu, Distrik Mewoluk;
- 33.Bukti T-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Gininik, Distrik Mewoluk;
- 34.Bukti T-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Biak, Distrik Mewoluk;
- 35.Bukti T-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Doligame, Distrik Mewoluk;

- 36.Bukti T-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wauba, Distrik Mewoluk;
- 37.Bukti T-37 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampung Gumburu;
- 38.Bukti T-38 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampung Gumburu;
- 39.Bukti T-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Mewud, Distrik Mewoluk;
- 40.Bukti T-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wanume, Distrik Mewoluk;
- 41.Bukti T-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wuram Buru, Distrik Mewoluk;
- 42.Bukti T-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Langgita, Distrik Mewoluk;
- 43.Bukti T-43 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampung Mewud;
- 44.Bukti T-44 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampung Mewud;
- 45.Bukti T-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Lumo, Distrik Mewoluk;

- 46.Bukti T-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Gililome, Distrik Mewoluk;
- 47.Bukti T-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Yajasi Baru, Distrik Mewoluk;
- 48.Bukti T-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Malumak, Distrik Mewoluk;
- 49.Bukti T-49 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampung Lumo;
- 50.Bukti T-50 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS Dalam Wilayah Kampung, Kampung Lumo;
- 51.Bukti T-51 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gilibe, Kampung Gilibe, Distrik Mewoluk,
- 52.Bukti T-52 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wuramburu, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk,
- 53.Bukti T-53 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mewud, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk,
- 54.Bukti T-54 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mbambiladaga, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk,

- 55.Bukti T-55 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Dongobak, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk,
- 56.Bukti T-56 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wutikme, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk,
- 57.Bukti T-57 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Balinggup, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk,
- 58.Bukti T-58 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wanumbe, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk,
- 59.Bukti T-59 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Anggulobaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk,
- 60.Bukti T-60 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk,
- 61.Bukti T-61 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Melumak, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk,
- 62.Bukti T-62 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Yajasi Baru, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk,

- 63.Bukti T-63 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gililome, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk;
- 64.Bukti T-64 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gililome, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk;
- 65.Bukti T-65 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Dugvun, Kampung Lumo, Distrik Mewoluk;
- 66.Bukti T-67 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Terambut, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk;
- 67.Bukti T-68 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Kililumo, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk;
- 68.Bukti T-69 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Waliba, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk;
- 69.Bukti T-70 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Dolunggame, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk;
- 70.Bukti T-70A : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Baik, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk;

- 71.Bukti T-70B : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Ngninik, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk;
- 72.Bukti T-70C : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gumburu, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk;
- 73.Bukti T-70D : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS NinggineriKampung Gilibe, Distrik Mewoluk;
- 74.Bukti T-70E : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wuluma, Kampung Gilibe, Distrik Mewoluk;
- 75.Bukti T-70F : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Tigir, Kampung Gilibe, Distrik Mewoluk;
- 76.Bukti T-71 : Daftar Hadir Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Tingkat Distrik Mewoluk;
- 77.Bukti T-71A : Gambar Ketua DPP Distrik Mewoluk membacakan Berita Acara Rekapitulasi dan perolehan suara tingkat Distrik Mewoluk tanggal 1 Juni 2012;
- 78.Bukti T-71B : Gambar Ketua PPD Distrik Mewoluk membacakan Berita Acara Rekapitulasi dan perolehan suara tingkat Distrik Mewoluk tanggal 1 Juni 2012;
- 79.Bukti T-71C : Gambar Ketua PPD Distrik Mewoluk, didampingi anggota PPD dan Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tanggal 1 Juni 2012;

- 80.Bukti T-72 : Gambar Ketua PPD Distrik Mewoluk, didampingi anggota PPD dan Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tanggal 1 Juni 2012;
- 81.Bukti T-72A : Gambar Ketua PPD Distrik Mewoluk, didampingi anggota PPD dan Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tanggal 1 Juni 2012;
- 82.Bukti T-72B : Gambar Ketua PPD Distrik Mewoluk, didampingi anggota PPD dan Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tanggal 1 Juni 2012;
- 83.Bukti T-72C : Gambar Ketua PPD Distrik Mewoluk, didampingi anggota PPD dan Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tanggal 1 Juni 2012;
- 84.Bukti T-72D : Gambar membuka kotak dokumen Berita Acara Distrik Mewoluk dikantor KPU, tanggal 1 Juni 2012;
- 85.Bukti T-72E : Gambar membuka kotak dokumen Berita Acara Distrik Mewoluk dikantor KPU, tanggal 1 Juni 2012;
- 86.Bukti T-73 : Gambar pendukung Pasangan Nomor Urut 3 pada hari pemungutan suara tanggal 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya melakukan ancaman dan intimidasi;
- 87.Bukti T-74 : Gambar daftar perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di Distrik, tanggal 28 Mei 2012;
- 88.Bukti T-75 : Gambar daftar perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di Distrik, tanggal 28 Mei 2012;
- 89.Bukti T-76 : Gambar saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari pemungutan suara tanggal 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk;
- 90.Bukti T-77 : Gambar suasana Pemilu tanggal 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk;
- 91.Bukti T-77A : Gambar Ketua KPPS saat pelaksanaan Pemilu Tanggal 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk;
- 92.Bukti T-77AX : Gambar Pemilu tanggal 28 Mei 2012 di Tingginambut, saksi Aletius Tabuni sedang melakukan penghitungan suara;

- 93.Bukti T-77B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Puki Abume, Distrik Ilu;
- 94.Bukti T-77C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Bunume, Kampung Bunume;
- 95.Bukti T-77D : tidak ada fisiknya
- 96.Bukti T-77E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Belantara, Distrik Ilu;
- 97.Bukti T-77F : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Kikigimad, Distrik Ilu;
- 98.Bukti T-77G : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Kalengga, Distrik Ilu;
- 99.Bukti T-77H : Tidak ada fisiknya;
- 100.Bukti T-77I : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Pulau Timur, Distrik Ilu;
- 101.Bukti T-77J : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Aluknie, Distrik Ilu;
- 102.Bukti T-77K : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Girmor, Distrik Ilu;
- 103.Bukti T-77L : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wurak, Distrik Ilu;
- 104.Bukti T-77M : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Maka, Distrik Ilu;

- 105.Bukti T-77N : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Mapigi, Distrik Ilu;
- 106.Bukti T-77O : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Moulo, Distrik Ilu;
- 107.Bukti T-77P : Tidak ada fisiknya
- 108.Bukti T-77Q : Tidak ada fisiknya
- 109.Bukti T-77R : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Digulome, Distrik Ilu;
- 110.Bukti T-77S : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Jiguluk, Distrik Ilu;
- 111.Bukti T-77T : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Moulu, Distrik Ilu;
- 112.Bukti T-77U : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Gumawi, Distrik Ilu;
- 113.Bukti T-77V : Tidak ada fisiknya
- 114.Bukti T-77W : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Wipaga, Distrik Ilu;
- 115.Bukti T-77X : Tidak ada fisiknya
- 116.Bukti T-77Y : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Lambo, Distrik Ilu;
- 117.Bukti T-77Z : Tidak ada fisiknya
- 118.Bukti T-77AA: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Dolinggame, Distrik Ilu;

- 119.Bukti T-77BB: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Jiguluk, Distrik Ilu;
- 120.Bukti T-77CC: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Ginimangen, Distrik Ilu;
- 121.Bukti T-77DD: Tidak ada fisiknya
- 122.Bukti T-77EE: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Gininggun, Distrik Ilu;
- 123.Bukti T-77FF: Tidak ada fisiknya
- 124.Bukti T-77GG: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Kanimungo, Distrik Ilu;
- 125.Bukti T-77HH: Tidak ada fisiknya
- 126.Bukti T-77II : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Jimbe Neri, Distrik Ilu;
- 127.Bukti T-77JJ : Tidak ada fisiknya
- 128.Bukti T-77KK : Tidak ada fisiknya
- 129.Bukti T-77LL : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Kunio Poisan, Distrik Ilu;
- 130.Bukti T-77MM: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Juara J, Distrik Ilu;
- 131.Bukti T-77NN: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Pindebaga, Distrik Ilu;
- 132.Bukti T-77OO: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Lelom, Distrik Ilu;

- 133.Bukti T-77PP: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Ambit-Mbit, Distrik Ilu;
- 134.Bukti T-77QQ: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara TPS Andiram, Distrik Ilu;
- 135.Bukti T-78 sampai dengan T-85 : Tidak ada fisiknya;
- 136.Bukti T-86 : Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 Mei 2012;
- 137.Bukti T-87 sampai dengan Bukti T-91: Tidak ada fisiknya;
- 138.Bukti T-92 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Distrik Mewoluk;
- 139.Bukti T-92A : Fotokopi Surat Tanda penerimaan Laporan dari Kepolisian Resor Puncak Jaya, Kasat Reserse Kriminal, tanggal 2 Juni 2012;
- 140.Bukti T-93 sampai dengan bukti T-95 : Tidak ada fisiknya;
- 141.Bukti T-96 : Fotokopi Daftar Hadir Agenda Rapat KPU Puncak Jaya dengan KPU Papua ;
- 142.Bukti T-97 sampai dengan bukti T-101: Tidak ada fisiknya;
- 143.Bukti T-102 : Fotokopi Surat keterangan tentang telah diadakan Pleno KPU-Kab.Puncak jaya di Biak Kabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Juni 2012;
- 144.Bukti T-103 : Fotokopi Surat Kabar Papua Pos Hari ini, KPU Puncak Jaya Pleno Penetapan di Biak, tanggal n11 Juni 2012;
- 145.Bukti T-104 : Fotokopi Surat pemberitahuan dan bantuan pengamanan rapat pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya kepada Kepala kepolisian Resor Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 10 Juni 2012;
- 146.Bukti T-105 : Fotokopi tanggapan Surat Kepolisian Negara Daerah papua Resor Puncak Jaya Nomor 39-40/PHPU.D/X/2012, tanggal 29 Juni 2012;
- 147.Bukti T-105A: Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 9 Juni 2012;
- 148.Bukti T-105B: Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 8 Juni 2012;
- 149.Bukti T-105C: Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 8 Juni 2012;
- 150.Bukti T-105D: Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 9 Juni 2012;

- 151.Bukti T-105E: Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 8 Juni 2012;
- 152.Bukti T-105F: Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 9 Juni 2012;
- 153.Bukti T-105G: Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 9 Juni 2012;
- 154.Bukti T-105H: Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 9 Juni 2012;
- 155.Bukti T-105I : Tanda Terima Undangan dari KPU, tanggal 9 Juni 2012;
- 156.Bukti T-105J: Gambar bertuliskan tuntutan-tuntutan yang ditancapkan di depan pendemo berisi hasil perhitungan/rekapitulasi suara diserahkan kepada pasangan calon bupati yang diperoleh suara terbanyak;
- 157.Bukti T-105K: Gambar demonstrasi sebagian masyarakat di bawah pimpinan Agus Kogoya di depan Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, hari Senin, tanggal 4 Juni 2012;
- 158.Bukti T-105L: Fotokopi Surat Keterangan Nomor R/17/VI/2012/Intelkam;
- 159.Bukti T-105M: Rekaman video tentang Intimidasi dari Pemohon (Pasangan Nomor Urut 3);
- 160.Bukti T-106 : Fotokopi putusan PTUN-Jayapura Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 21 Mei 2012;
- 161.Bukti T-107 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
- 162.Bukti T-107A: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati ndan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
- 163.Bukti T-108 sampai dengan bukti T-116: Tidak ada fisiknya;
- 164.Bukti T-117 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011;
- 165.Bukti T-118 : Fotokopi Daftar4 Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten

- Puncak Jaya Daerah Pemilihan Puncak Jaya I, tanggal 30 Juni 2009;
- 166.Bukti T-119 : Fotokopi Daftar4 Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan Puncak Jaya II, tanggal 30 Juni 2009;
- 167.Bukti T-120 : Fotokopi Daftar4 Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan Puncak Jaya III, tanggal 30 Juni 2009;
- 168.Bukti T-121 : Fotokopi Surat Nomor 131/KPU-Kab-030.434166/V/2012, perihal Penyampaian Berkas Pencalonan;
- 169.Bukti T-122 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pertemuan, hari Jumat, tanggal 25 Mei 2012 acara verifikasi ulang atas nama Pedis Enumbi, S.E dan Weinus Kogoya;
- 170.Bukti T-122A: Fotokopi Surat Pengantar Nomor 134/KPU-Kab-030.434166/V/2012 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- 171.Bukti T-123 : Fotokopi Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Surat Nomor 57/DPC/PKDI/III-R/03/2012, perihal Surat Pernyataan Dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode tahun 2012-2017;
- 172.Bukti T-123A: Fotokopi Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia berupa Surat Kilat Khusus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 24 Mei 2012;
- 173.Bukti T-124 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 141/KPU-Kab-030.434166/V/2012, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- 174.Bukti T-125 : Fotokopi Surat pengantar Nomor 132/KPU-Kab-030.434166/V/2012 kepada Dirjen Administrasi Hukum;
- 175.Bukti T-126 : Fotokopi Surat Nomor AHU.4.AH.11.01-0 perihal Kepengurusan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;

- 176.Bukti T-127 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Pada Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012;
- 177.Bukti T-128 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032.007/PILKADA/BUP/DPP/PKDITUS/03/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya- Provinsi Papua untuk Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua tahun 2012;
- 178.Bukti T-129 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat/Pertemuan, Hari Jumat, tanggal 25 Mei 2012;
- 179.Bukti T-130 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor /KPU-Kab-030.434166/V/2012 atas nama Simeon Hilungka, S. Th, tanggal 21 Mei 2012;
- 180.Bukti T-131 : Fotokopi Kwitansi (Tanda Pembayaran) atas nama Pdt.Simeon Hilungka, S.Th;
- 181.Bukti T-132 : Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Pdt. Simeon Hilungka, S.Th;
- 182.Bukti T-132A: Fotokopi Surat Pencalonan atas nama Sendius Wonda, S.H., M.Si dan Yorin Karoba, S.IP;
- 183.Bukti T-133 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012.

Selain itu Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi orang didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ev. Martinus Wonda**

- Di Distrik Mewoluk, pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken dengan ditanam kayu sebanyak 6 buah, ditulis nama masing-masing kampung. Masing-masing kampung tersebut ada perwakilannya untuk memberikan suara kepada kandidat;
- Perolehan suara dengan sistem noken masing –masing memperoleh suara untuk Nomor Urut 1 sejumlah 3.000 suara, Nomor Urut 2 sejumlah 6.394, Nomor Urut 3 sejumlah 5.000;
- Tanggal 28 Mei 2012 adanya kesepakatan masyarakat bahwa suara 14.394 diserahkan kepada yang unggul. Tanggal 30 Mei 2012 rekapitulasi jumlah suara dari Distrik Mewoluk kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya yaitu untuk Nomor Urut 1 kosong, Nomor Urut 2 sejumlah 14.394, Nomor Urut 3 kosong.

**2. Deiman Wonda**

- Tim sukses Nomor Urut 3 mencoba menyogok, saksi dengan uang sebanyak Rp.300 juta tetapi saksi tidak mau menerima;

**3. Nolas Wonda**

- Keterangan saksi sama dengan yang disampaikan oleh Ketua PPD Distrik Mewoluk atas nama Ev. Martinus Wonda.

**4. Tinius Kogoya**

- Perolehan suara dengan sistem noken untuk Nomor Urut 1 sejumlah 3.000, Nomor Urut 2 sejumlah 6.000, Nomor Urut 3 sejumlah 5.000 tetapi pada sore harinya berdasarkan kesepakatan bahwa perolehan suara diberikan kepada pasangan calon yang menang.

**5. Yeremias Koyoga**

- Perubahan jumlah suara karena adanya kesepakatan masyarakat bahwa suara tersebut diserahkan pada pasangan calon yang unggul.

**6. Tunggul Adhi Atmoko, S.H**

- Sebelum ada Putusan PTUN-Jayapura, saksi membuat surat tentang kelengkapan administrasi yang diterima langsung oleh Weinus Kogoya;

- Setelah adanya putusan PTUN-Jayapura, saksi diperintah oleh atasannya untuk membuat surat verifikasi kepengurusan PKDI yang mengusung Pemohon;
- Setelah ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang menerangkan bahwa kepengurusan PKDI adalah yang terdaftar terakhir yang mana hasilnya berbeda dengan berkas yang diserahkan Pemohon.

#### **7. Wisman Tabuni**

- Pemungutan suara di Distrik Tinggi Nambut dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012 dengan sistem noken dengan perolehan masing-masing suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 14.262, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 7.038, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 3.422;
- Ketika dibuat dalam Berita Acara terjadi perubahan jumlah angka, yang mana Tim Sukses Nomor Urut 1 meminta supaya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 digabung dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **8. Elius Tabuni**

- Perolehan suara Nomor Urut 1 kosong, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 7.038, suara Pasangan Nomor Urut 1 digabung dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 17.684.

#### **9. Aletius Tabuni**

- Saksi mengetahui adanya intimidasi supaya jumlah suara Nomor Urut 1 digabung dengan suara Nomor Urut 3. Yang mengintimidasi adalah tim Sukses Nomor Urut 1 dan Tim Sukses Nomor Urut 3.

#### **10. Pendesi Koyoga**

- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 6.603, Nomor Urut 2 sejumlah 7.727, Nomor Urut 3 sejumlah 8.096;
- Saksi diancam oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 dan Tim Sukses Nomor Urut 3 supaya ada penggabungan jumlah suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Berdasarkan rekapitulasi jumlah perolehan suara untuk Nomor Urut 1 kosong, Nomor Urut 2 sejumlah 41, Nomor Urut 3 sejumlah 22.385.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos., M.Si mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 23 Juni 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah a. Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM**

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya 2012 yang tidak diluluskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, maka Pihak Terkait dalam eksepsi telah memintah kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kedudukan Pemohon yang tidak sah menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 15 Tahun 2008;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai

dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggarig waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Pihak terkait mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Pihak terkait yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

#### **IV. DALAM OBJEK PERMOHONAN**

A. Dalarn Eksepsi : Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak ada Legal Standing.

1. Bahwa oleh karena Pemohon bukan sebagai pasangan calon yang lolos sehingga sudah jelas substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena keberatan yang diajukan tidak 'mengamanatkan' ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang pada pokoknya menentukan objek sengketa dalam Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah "hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", oleh karena itu sudah sepantasnyalah keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon menyimpang dari amanat Undang-undang.
2. Bahwa kesalahan dalam objek sengketa jelas terlihat pada keberatan Pemohon ditujukan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/ 2012, menyangkut dengan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kabupaten Puncak Jaya periode 2012-2017, yang seharusnya juga dipersoalkan pertama-tama adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012.

3. Bahwa disamping sebagai objek gugatan di Mahkamah Konstitusi, SK KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/ 2012 tidak akan pernah ada jikalau tidak adanya SK 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/ 2012 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012.
4. Bahwa pihak terkait memandang objek keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil penetapan perhitungan suara, namun hanya mempermasalahkan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 melalui surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 tanggal 13 April 2012, yang mana Keputusan itu sebenarnya sudah berakhir masa berlakunya sejak diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor 35/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 berdasar perintah keputusan PTUN Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR, pada tanggal 21 Mei 2012.
5. Bahwa dalam prosedur sengketa Keputusan Pejabatan Tata Usaha Negara, sebuah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah dicabut atau tidak berlaku, tentu tidak dapat dijadikan Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara, karena detik keputusan itu dicabut, detik itu pula Pejabat Tata Usaha Negara tidak lagi terikat dengan Perbuatan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya, sehingga bila Pemohon mempersoalkannya sebagai perbuatan tata usaha negara yang cacat atau tidak patut menurut hukum, maka Pemohon telah salah memahami fungsi dan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara.
6. Bahwa bila Pemohon ingin mempersoalkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang verifikasi pasangan yang lolos dalam Pemilukada Kabupaten Puncak jaya tahun 2012 yang seharusnya dijadikan pokok persoalan, bukan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166 yang sudah dibatalkan PTUN Jayapura.
7. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, sejak dibatalkan surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166 dan dikeluarkan lagi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/Kpts/KPJ-Kab-

- 030.434166/2012, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi /faktual terhadap Pemohon sebagaimana isi Putusan PTUN angka 4 (empat) yang meminta dilakukan verifikasi KHUSUS hanya kepada Pemohon bukan kepada semua kandidat, sehingga tidak patut bagi Termohon mempersoalkan dukungan partai lain yang telah mendukung Pihak Terkait atau kandidat lain jikalau saja ada.
8. Bahwa bila saja isi perintah putusan PTUN Nomor 14/G.TUN/\*012/PTUN.JPR, pada tanggal 21 Mei 2012 harus dilakukan verifikasi berkas ketiga kandidat Bupati dan wakil Bupati Puncak Jaya, maka pantaslah bagi Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual dari awal lagi sebagaimana dalil Pemohon yang tak berdasar.
  9. Bahwa disamping itu juga Pemohon tidak memiliki **legal standing** yang jelas, karena sesuai dengan hasil verifikasi Termohon dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 dengan jelas Pemohon bukanlah sebagai pasangan yang lolos verifikasi untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya tanggal 28 Mei 2012, namun pemohon hanyalah sebagai bakal calon yang tidak lolos verifikasi, sementara dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, disebut dengan tegas bahwa: "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:
    - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
    - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon".

**(BUKTI PT-2).**

10. Bahwa tidak tepat jika Pemohon mengutip Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VII/2010 sebagai alasan untuk mendapat *legal standing*, karena kedudukan dan pokok persoalan dari perbuatan KPU Kota Jayapura sangat berbeda dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa KPU Kota Jayapura jelas-jelas melakukan kesalahan fatal, karena membatalkan kembali bakal calon yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi/faktual, namun dalam kasus di KPU Kabupaten Puncak Jaya berbeda dimana Pemohon sama sekali tidak pernah dinyatakan lolos verifikasi administrasi maupun faktual, sehingga tidak tepat jika Pemohon menjadikan putusan 196-197-198/PHPU.D-VII/2010 sebagai dasar legal standing Pemohon.

12. Bahwa Pemohon juga kurang tepat jika menjadikan SEMA Nomor 7 Tahun 2010, sebagai dalil untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi, karena jelas jelas Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.44166, bukan menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi, namun kewenangan lembaga peradilan lain sebagaimana batasan yang sudah ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2010.
13. Bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2010, jelas disebutkan bahwa keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan Pemilukada hanya dapat diajukan (digugat) di Peradilan Tata Usaha Negara, dan tentunya bukan di Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan ini, maka sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menyatakan tidak diterimanya permohonan Pemohon.

#### **A. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini.
2. Bahwa Pihak terkait menegaskan bahwa Termohon telah menjalankan semua tahapan secara konsisten yang diikuti oleh Pihak Terkait mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan hari Pemungutan Suara yang menetapkan Pihak terkait sebagai pemenang **(BUKTI PT-3)**.
3. Bahwa Termohon sudah menjalankan semua tahapan dengan benar. sampai pada tahapan Pemilihan Umum dan sudah ditetapkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Puncak jaya dalam keputusan Nomor 43 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/ 2012 sehingga tidak patut bagi Pemohon untuk meminta dibatalkan, karena Pemohon tidak memiliki kompetensi yuridis sebagai pasangan calon **(BUKTI T-4)**.
4. Bahwa selanjutnya **Pihak Terkait** membantah dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon yang penuh bualan pada poin-poin dalam keberatan Pemohon karena sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Puncak Jaya dari proses pendaftaran sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh Termohon sudah berjalan sesuai aturan yang jelas.

Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar menurut Pihak Terkait, maka terlalu naif jika keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran Yang sesungguhnya.

## **PETITUM**

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*
3. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pihak Terkait.
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos., M.Si mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-4 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tertanggal 11 Juni 2012;
2. Bukti PT-1a : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017;
3. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Penyampaian KPU Kesepakatan bersama siap menang siap kalah;
4. Bukti PT-3 : Video rekaman suara tingkat Deistrik Ilu pada tanggal 28 Mei 2012;

5. Bukti PT-3a : Foto Pemilu rekapan Distrik Ilu untuk masing-masing kandidat;
6. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat keberatan Tim Sukses Nomor Urut 2 ke KPU menyangkut suara Distrik Ilu yang hilang;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasangan Calon Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya melalui Tim suksesnya menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 21 Mei 2012 yang mengabulkan gugatan para penggugat yang membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/Kpu-Kab-030.434166/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Jaya melakukan pengawasan melekat terhadap pergerakan surat suara dari TPS ke PPD dan PPD ke KPU di Ibukota Kabupaten dengan tujuan mencegah terjadinya perubahan hasil perolehan suara yang telah dibuatkan berita acara hasil perolehan suara dari tingkat TPS dan PPD;
- Bahwa selama melakukan tugas pengawasan terhadap Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya telah menerima laporan dugaan pelanggaran sebanyak 4 laporan, pelanggaran kode etik 1 (satu) buah.

[2.8] Menimbang bahwa Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah, tanggal 2 Juli 2012 yang pada pokoknya menjelaskan tentang pemindahan lokasi Pleno KPU Puncak Jaya dan klarifikasi bantuan dana pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017, tertanggal 11 Juni 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah dan eksepsi Termohon serta Pihak Terkait, sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait dalam tanggapannya telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Adapun eksepsi tersebut pada pokoknya:

1. Eksepsi Termohon

Termohon mengajukan eksepsi bahwa objek permohonan Pemohon salah.

2. Eksepsi Pihak Terkait

Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa objek permohonan Pemohon salah dan Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

[3.7] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai objek permohonan Pemohon salah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....dst*".
- Dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017, tertanggal 11 Juni 2012 (bukti T-3 = bukti PT-1a) bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tertanggal 11 Juni 2012 (bukti T-1 = bukti PT-1);

- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal 25 Juni 2012 Pemohon telah memperbaiki permohonannya, namun Pemohon dalam permohonannya tetap menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017 tertanggal 11 Juni 2012 sebagai objek permohonan, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tertanggal 11 Juni 2012;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai objek permohonan tersebut beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum, tenggang waktu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[4.3] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;
- Objek permohonan Pemohon salah;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal**

**empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**